



PUTUSAN

NOMOR 552/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : USMEY SIANTURI, B.Sc
Tempat lahir : Pematang Siantar .
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/18 Mei 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ujung Serdang No. 68 Desa Ujung
Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Oncan Purba, SH.CN.Mkn, Yuyun Elltwhayuni Teja, SH.MH, Samuel Johansen Hutapea, SH, Richard SH, dan Vinna SH, para Advocad, Legal Consultan & Mediator dari Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advocad HAM DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11 Medan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 552/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 21 Agustus 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN. Mdn tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa USMEY SIANTURI, B.Sc pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Karya Jaya Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Ijin Gangguan Usaha Bukan Perusahaan Industri Koperasi Serba Usaha Pinggir Jalan pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dengan melampirkan berkas-berkas : formulir permohonan penerbitan ijin gangguan, ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan pasfoto berwarna ukuran 3x4 milik Usmey Sianturi fotokopi KTP seluruh pengurus fotokopi NPWP fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Usaha Pinggir Jalan yang dilegalisir oleh Notaris Dewi Lusiana, SH Notaris Kab. Deli Serdang fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Rabu tanggal 29 Maret 2013 yang dilegalisir oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara terhadap permohonan penerbitan ijin gangguan tersebut, dilakukan peninjauan lapangan sebagai syarat mutlak dalam penerbitan ijin gangguan dilakukan oleh Kosman Manik, akan tetapi berkas permohonan ditolak oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan karena tidak ada yang bertanggungjawab di lapangan untuk proses pengukuran, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk meminta tolong proses pengurusan ijin gangguan yang dimintakan oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dua hari kemudian untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan, bahwa biaya untuk retribusi pengurusan penerbitan ijin gangguan yang dimohonkan terdakwa sebesar Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sisanya dipergunakan oleh saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk keperluannya sendiri, cara saksi Muhammad Rivani Lubis, SE membantu proses penerbitan ijin gangguan usaha yang dimohonkan adalah berkas permohonan yang telah ditolak, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan kepada terdakwa untuk membalas surat penolakan ijin Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, setelah dibalas surat penolakannya baru berkas ijin didistribusikan ke bidang pelayanan II dan berkas tersebut kembali ke petugas langan yaitu saksi Muhammad Rivani Lubis, SE, selanjutnya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE melakukan survey ke lapangan dengan membawa berkas-berkas kelengkapan permohonannya, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE ketika berjumpa dengan terdakwa juga mengatakan bahwa terdapat kendala untuk proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana terdakwa belum melampirkan Susunan Pengurus Koperasi yang baru (2013-2018) sesuai surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, sedangkan pada saat pengurusan tersebut yang diserahkan terdakwa adalah Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008, lalu terdakwa mengatakan bagaimana cara kau la Van (saya) yang penting ijin itu bisa diurus dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE kalau saya yang menukang-nukangi itu saya tidak bisa lae terdakwa mengatakan tolong la Van dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE iya la Pak kemudian sore harinya saksi Muhammadd Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk men-scen Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 dan dirubah tahunnya menjadi tahun 2012 (untuk 2007) dan 2013 (untuk tahun 2008) akan tetapi terhadap isi surat tidak ada dilakukan perubahan, kemudian saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan tentang perubahan tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan bagaimana dengan Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 tertanggal 29 Maret 2013 nantinya dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE apabila ijinnya sudah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan maka nantinya Berita Acara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 akan saksi Muhammad Rivani Lubis, SE tarik kembali dari berkas permohonan dan akan digantikan dengan Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 yang sebenarnya, bahwa terhadap Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak dilakukan legalisir ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, terhadap stempel legalisir dan stempel Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara yang ada pada Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tersebut saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk membuat stempel RAT KUPJ yang baru disesuaikan dengan bentuk dan tulisan stempel yang ada pada Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 pada hari Sabtu 29 Maret 2009. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan menerbitkan : Ijin Gangguan nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Ijin Usaha Perdagangan nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Tanda Daftar Perusahaan nomor : 02.12.2.52.01069/5807/1817/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM. Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Koperasi Usaha Pinggir Jalan merasa dirugikan karena Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 adalah palsu dengan alasan sebagai berikut : Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 yang dilaksanakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai Ketua KUPJ tersebut adalah tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh anggota KUPJ di Best Western Hotel Asean Internasional jalan H.A Adam Malik Medan

Bahwa isi dari Berita Acara RAT KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak benar adanya, yang salah satunya adalah tentang Badan Pengurus dan Badan Pengawas KUPJ yakni : Badan Pengurus : Ketua: Usmey Sianturi B.Sc Sekretaris : Jon Prisko Siburian Bendahara : Albert Sitorus Badan Pengawas : Ketua : Asly Luat Tampubolon, S Pd Sekretaris : Kompol Isdon Siburian, SH Anggota : Drs. Sunggul Simanungkalit

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Berita Acara Rapat tersebut tertera hari Sabtu adalah tanggal 29 Maret 2013 padahal sebenarnya tanggal 29 Maret semestinya hari Jumat. Bahwa dalam Berita Acara yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) stempel KUPJ yang berbeda.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 386/DTF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si, pada kesimpulan menyebutkan : Tanda tangan An. Yulfadiaz, SE, M.Si bukti (QT) yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal, 29 Maret 2013 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yulfadiaz SE, M.Si pembanding (KT) QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bukti yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2013 dengan cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pembanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda. Bahwa selanjutnya saksi Darma Sutra, SE selaku bendahara dan yang menerima kuasa dari saksi Ir. Eric P.D. Aruan, MM selaku Ketua Koperasi Usaha Pinggir Jalan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumut dengan barang bukti sebagai berikut : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 Fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Tetap Pemilihan Badan Pengurus KUPJ Propinsi Sumatera Utara periode 2009-2013 hari Sabtu tanggal 25 April 2009 Asli Keputusan Badan Pengurus KUPJ Nomor : 053-SK/BP/KUPJ-SU/X/2009 tentang Pemberhentian saudara Usmey Sianturi B.Sc dari keanggotaan KUPJ Sumatera Utara Fotokopi legalisir Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Fotokopi legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 509/1588/KK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penegasan Fotokopi legalisir Daftar Ulang Ijin Gangguan nomor : 6231/6219/2.1/1807/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Fotokopi legalisir Daftar Tanda Perusahaan Koperasi (KOP) nomor TDP : 02.12.2.51..00445/4603/4576/09/2013 tanggal 16 September 2013 Fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3754/4064/1.1/1807/06/2012 tanggal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2012 Fotokopi berkas permohonan penerbitan ijin berupa : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 Fotokopi NPWP dan KTP atas nama Usmey Sianturi Fotokopi formulir Keterangan Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Usmey Sianturi Fotokopi KTP atas nama Albert Sitorus dan Jon Prisko Siburian Asli fotokopi Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 Sabtu 29 Maret 2013 yang terdapat stempel basah Dinas Koperasi dan UKM Provsu Kasi Lembaga dan Advokasi dan tandatangan atas nama Yulfadiaz SE 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 503/03/152 tanggal 24 Maret 2015 Perihal Kekurangan Berkas permohonan yang ditujukan kepada Usmey Sianturi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Gangguan Nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor TDP : 02.12.2.52.01069/1817/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 Setidak-tidaknya terdakwa bekerja sama dengan Muhammad Rivani Lubis, SE atau menyuruh Muhammad Rivani Lubis, SE membuat merekayasa dengan menuliskan atau merubah surat Rapat RAT Koperasi Usaha Pinggir Jalan Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 2013 setidak-tidaknya terdakwa bekerjasama dengan Muhammad Rivani Lubis, SE untuk menempatkan atau membuat surat RAT Koperasi Usaha Pinggir Jalan Provinsi Sumatera Utara yang seolah-olah dibuat tahun 2012 dan 2013 yang menciplak dari hasil Rapat RAT 2007 dan 2008 dengan dilengkapi stempel atau cap KUPJ seolah-olah asli untuk dipergunakan sebagai akte atau surat yang menyebutkan terdakwa sebagai pengurus Koperasi KUPJ pada tahun tersebut sekaligus untuk mempermudah izin-izin sebagaimana tersebut diatas atau surat-surat yang dibuat atau disuruh buat oleh terdakwa kepada Muhammad Rivani Lubis, SE semuanya menyatakan seolah-olah terdakwa dan pengurus Koperasi tersebut diatas dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga penggunaan atau pemakai surat-surat dan stempel tersebut menimbulkan kerugian Koperasi KUPJ yang dipimpin oleh Erik Aruan, Cs. Perbuatan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc pada bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Karya Jaya Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memakai akta tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Ijin Gangguan Usaha Bukan Perusahaan Industri Koperasi Serba Usaha Pinggir Jalan pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dengan melampirkan berkas-berkas : formulir permohonan penerbitan ijin gangguan, ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan pasfoto berwarna ukuran 3x4 milik Usmey Sianturi fotokopi KTP seluruh pengurus fotokopi NPWP fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Usaha Pinggir Jalan yang dilegalisir oleh Notaris Dewi Lusiana, SH Notaris Kab. Deli Serdang fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Rabu tanggal 29 Maret 2013 yang dilegalisir oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara terhadap permohonan penerbitan ijin gangguan tersebut, dilakukan peninjauan lapangan sebagai syarat mutlak dalam penerbitan ijin gangguan dilakukan oleh Kosman Manik, akan tetapi berkas permohonan ditolak oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan karena tidak ada yang bertanggungjawab di lapangan untuk proses pengukuran, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk meminta tolong proses pengurusan ijin gangguan yang dimintakan oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan yang dimohonkan kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dua hari kemudian untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan, bahwa biaya untuk retribusi pengurusan penerbitan ijin gangguan yang dimohonkan terdakwa sebesar Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sisanya dipergunakan oleh saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk keperluannya sendiri, cara saksi Muhammad Rivani Lubis, SE membantu proses penerbitan ijin gangguan usaha yang dimohonkan adalah berkas permohonan yang telah ditolak, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan kepada terdakwa untuk membalas surat penolakan ijin Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, setelah dibalas surat penolakannya baru berkas ijin didistribusikan ke bidang pelayanan II dan berkas tersebut kembali ke petugas lapangan yaitu saksi Muhammad Rivani Lubis, SE,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



selanjutnya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE melakukan survey ke lapangan dengan membawa berkas-berkas kelengkapan permohonannya, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE ketika berjumpa dengan terdakwa juga mengatakan bahwa terdapat kendala untuk proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana terdakwa belum melampirkan Susunan Pengurus Koperasi yang baru (2013-2018) sesuai surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, sedangkan pada saat pengurusan tersebut yang diserahkan terdakwa adalah Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008, lalu terdakwa mengatakan bagaimana cara kau la Van (saya) yang penting ijin itu bisa diurus dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE kalau saya yang menukang-nukangi itu saya tidak bisa lae terdakwa mengatakan tolong la Van dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE iya la Pak kemudian sore harinya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk men-scen Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 dan dirubah tahunnya menjadi tahun 2012 (untuk 2007) dan 2013 (untuk tahun 2008) akan tetapi terhadap isi surat tidak ada dilakukan perubahan, kemudian saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan tentang perubahan tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan bagaimana dengan Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 tertanggal 29 Maret 2013 nantinya dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE apabila ijinnya sudah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan maka nantinya Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 akan saksi Muhammad Rivani Lubis, SE tarik kembali dari berkas permohonan dan akan digantikan dengan Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 yang sebenarnya, bahwa terhadap Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak dilakukan legalisir ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, terhadap stempel legalisir dan stempel Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara yang ada pada Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utaratahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tersebut saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk membuat stempel RAT KUPJ yang baru

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan bentuk dan tulisan stempel yang ada pada Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 pada hari Sabtu 29 Maret 2009. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan menerbitkan : Ijin Gangguan nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Ijin Usaha Perdagangan nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Tanda Daftar Perusahaan nomor : 02.12.2.52.01069 /5807/1817/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Koperasi Usaha Pinggir Jalan merasa dirugikan karena Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 adalah palsu dengan alasan sebagai berikut :

Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 yang dilaksanakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai Ketua KUPJ tersebut adalah tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh anggota KUPJ di Best Western Hotel Asean Internasional jalan H.A Adam Malik Medan Bahwa isi dari Berita Acara RAT KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak benar adanya, yang salah satunya adalah tentang Badan Pengurus dan Badan Pengawas KUPJ yakni : Badan Pengurus : Ketua : Usmey Sianturi B.Sc Sekretaris : Jon Prisko Siburian Bendahara : Albert Sitorus Badan Pengawas : Ketua : Asly Luat Tampubolon, S Pd Sekretaris : Kopol Isdon Siburian, SH Anggota : Drs. Sunggul Simanungkalit Bahwa dalam Berita Acara Rapat tersebut tertera hari Sabtu adalah tanggal 29 Maret 2013 padahal sebenarnya tanggal 29 Maret semestinya hari Jumat. Bahwa dalam Berita Acara yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) stempel KUPJ yang berbeda. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 386/DTF/2017 tanggal 27 januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si, pada kesimpulan menyebutkan : Tanda tangan An. Yulfadiaz, SE, M.Si bukti (QT) yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal, 29 Maret 2013 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yulfadiaz SE, M.Si pembanding (KT) QCS Non Identik dengan KCS

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bukti yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2013 dengan cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pbanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda. Bahwa selanjutnya saksi Darma Sutra, SE selaku bendahara dan yang menerima kuasa dari saksi Ir. Eric P.D. Aruan, MM selaku Ketua Koperasi Usaha Pinggir Jalan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumut dengan barang bukti sebagai berikut : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 Fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Tetap Pemilihan Badan Pengurus KUPJ Propinsi Sumatera Utara periode 2009-2013 hari Sabtu tanggal 25 April 2009 Asli Keputusan Badan Pengurus KUPJ Nomor : 053-SK/BP/KUPJ-SU/X/2009 tentang Pemberhentian saudara Usmey Sianturi B.Sc dari keanggotaan KUPJ Sumatera Utara Fotokopi legalisir Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Fotokopi legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 509/1588/KK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penegasan Fotokopi legalisir Daftar Ulang Ijin Gangguan nomor : 6231/6219/2.1/1807/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Fotokopi legalisir Daftar Tanda Perusahaan Koperasi (KOP) nomor TDP : 02.12.2.51..00445/4603/4576/09/2013 tanggal 16 September 2013 Fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3754/4064/1.1/1807/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 Fotokopi berkas permohonan penerbitan ijin berupa : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 Fotokopi NPWP dan KTP atas nama Usmey Sianturi Fotokopi formulir Keterangan Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Usmey Sianturi Fotokopi KTP atas nama Albert Sitorus dan Jon Prisko Siburian Asli fotokopi Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 Sabtu 29 Maret 2013 yang terdapat stempel basah Dinas Koperasi dan UKM Provsu Kasi Lembaga dan Advokasi dan tandatangan atas nama Yulfadiaz SE 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 503/03/152 tanggal 24 Maret 2015 Perihal Kekurangan Berkas permohonan yang ditujukan kepada Usmey Sianturi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Gangguan Nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 atas nama

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor TDP : 02.12.2.52.01069/1817/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015

Perbuatan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Karya Jaya Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Ijin Gangguan Usaha Bukan Perusahaan Industri Koperasi Serba Usaha Pinggir Jalan pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dengan melampirkan berkas-berkas : formulir permohonan penerbitan ijin gangguan, ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan pasfoto berwarna ukuran 3x4 milik Usmey Sianturi
 fotokopi KTP seluruh pengurus fotokopi NPWP fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Usaha Pinggir Jalan yang dilegalisir oleh Notaris Dewi Lusiana, SH Notaris Kab. Deli Serdang fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Rabu tanggal 29 Maret 2013 yang dilegalisir oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara terhadap permohonan penerbitan ijin gangguan tersebut, dilakukan peninjauan lapangan sebagai syarat mutlak dalam penerbitan ijin gangguan dilakukan oleh Kosman Manik, akan tetapi berkas permohonan ditolak oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan karena tidak ada yang bertanggungjawab di lapangan untuk proses pengukuran, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk meminta tolong proses pengurusan ijin gangguan yang dimintakan oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan uang Rp

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan yang dimohonkan kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dua hari kemudian untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan, bahwa biaya untuk retribusi pengurusan penerbitan ijin gangguan yang dimohonkan terdakwa sebesar Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sisanya dipergunakan oleh saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk keperluannya sendiri, cara saksi Muhammad Rivani Lubis, SE membantu proses penerbitan ijin gangguan usaha yang dimohonkan adalah berkas permohonan yang telah ditolak, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan kepada terdakwa untuk membalas surat penolakan ijin Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, setelah dibalas surat penolakannya baru berkas ijin didistribusikan ke bidang pelayanan II dan berkas tersebut kembali ke petugas langan yaitu saksi Muhammad Rivani Lubis, SE, selanjutnya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE melakukan survey ke lapangan dengan membawa berkas-berkas kelengkapan permohonannya, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE ketika berjumpa dengan terdakwa juga mengatakan bahwa terdapat kendala untuk proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana terdakwa belum melampirkan Susunan Pengurus Koperasi yang baru (2013-2018) sesuai surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, sedangkan pada saat pengurusan tersebut yang diserahkan terdakwa adalah Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008, lalu terdakwa mengatakan bagaimana cara kau la Van (saya) yang penting ijin itu bisa diurus dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE kalau saya yang menukang-nukangi itu saya tidak bisa la terdakwa mengatakan tolong la Van dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE iya la Pak kemudian sore harinya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk men-scen Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 dan dirubah tahunnya menjadi tahun 2012 (untuk 2007) dan 2013 (untuk tahun 2008) akan tetapi terhadap isi surat tidak ada dilakukan perubahan, kemudian saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan tentang perubahan tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan bagaimana dengan Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 tertanggal 29 Maret 2013 nantinya dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE apabila ijinnya sudah diterbitkan oleh Badan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan maka nantinya Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 akan saksi Muhammad Rivani Lubis, SE tarik kembali dari berkas permohonan dan akan digantikan dengan Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 yang sebenarnya, bahwa terhadap Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak dilakukan legalisir ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, terhadap stempel legalisir dan stempel Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara yang ada pada Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tersebut saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk membuat stempel RAT KUPJ yang baru disesuaikan dengan bentuk dan tulisan stempel yang ada pada Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 pada hari Sabtu 29 Maret 2009. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan menerbitkan : Ijin Gangguan nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Ijin Usaha Perdagangan nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Tanda Daftar Perusahaan nomor: 02.12.2.52.01069/5807/1817/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM. Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Koperasi Usaha Pinggir Jalan merasa dirugikan karena Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 adalah palsu dengan alasan sebagai berikut :

Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 yang dilaksanakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai Ketua KUPJ tersebut adalah tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh anggota KUPJ di Best Western Hotel Asean Internasional jalan H.A Adam Malik Medan. Bahwa isi dari Berita Acara RAT KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak benar adanya, yang salah satunya adalah tentang Badan Pengurus dan Badan Pengawas KUPJ yakni : Badan Pengurus : Ketua : Usmey Sianturi B.Sc Sekretaris : Jon Prisko Siburian Bendahara : Albert Sitorus Badan Pengawas : Ketua : Asly Luat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S Pd Sekretaris : Kopol Isdon Siburian, SH Anggota : Drs. Sunggul Simanungkalit Bahwa dalam Berita Acara Rapat tersebut tertera hari Sabtu adalah tanggal 29 Maret 2013 padahal sebenarnya tanggal 29 Maret semestinya hari Jumat Bahwa dalam Berita Acara yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) stempel KUPJ yang berbeda. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 386/DTF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si, pada kesimpulan menyebutkan : Tanda tangan An. Yulfadiaz, SE, M.Si bukti (QT) yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal, 29 Maret 2013 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yulfadiaz SE, M.Si pbanding (KT) QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bukti yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2013 dengan cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pbanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.
Bahwa selanjutnya saksi Darma Sutra, SE selaku bendahara dan yang menerima kuasa dari saksi Ir. Eric P.D. Aruan, MM selaku Ketua Koperasi Usaha Pinggir Jalan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumut dengan barang bukti sebagai berikut : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003, Fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008, Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Tetap Pemilihan Badan Pengurus KUPJ Propinsi Sumatera Utara periode 2009-2013 hari Sabtu tanggal 25 April 2009, Asli Keputusan Badan Pengurus KUPJ Nomor : 053-SK/BP/KUPJ-SU/X/2009 tentang Pemberhentian saudara Usmey Sianturi B.Sc dari keanggotaan KUPJ Sumatera Utara Fotokopi legalisir Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Fotokopi legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 509/1588/KK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penegasan, Fotokopi legalisir Daftar Ulang Ijin Gangguan nomor : 6231/6219/2.1/1807/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Fotokopi legalisir Daftar Tanda Perusahaan Koperasi (KOP) nomor TDP : 02.12.2.51..00445/4603/4576/09/2013 tanggal 16 September 2013 Fotokopi legalisir Ijin Usaha

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Nomor : 3754/4064/1.1/1807/06/2012 tanggal 25 Juni 2012, Fotokopi berkas permohonan penerbitan ijin berupa : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 Fotokopi NPWP dan KTP atas nama Usmey Sianturi Fotokopi formulir Keterangan Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Usmey Sianturi Fotokopi KTP atas nama Albert Sitorus dan Jon Prisko Siburian Asli fotokopi Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 Sabtu 29 Maret 2013 yang terdapat stempel basah Dinas Koperasi dan UKM Provsu Kasi Lembaga dan Advokasi dan tandatangan atas nama Yulfadiaz SE 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 503/03/152 tanggal 24 Maret 2015 Perihal Kekurangan Berkas permohonan yang ditujukan kepada Usmey Sianturi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Gangguan Nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor TDP : 02.12.2.52.01069/1817/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 Perbuatan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Karya Jaya Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Ijin Gangguan Usaha Bukan Perusahaan Industri Koperasi Serba Usaha Pinggir Jalan pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan dengan melampirkan berkas-berkas : formulir permohonan penerbitan ijin gangguan, ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan pasfoto berwarna ukuran 3x4 milik Usmey Sianturi KTP seluruh pengurus fotokopi NPWP fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Usaha Pinggir Jalan yang dilegalisir oleh Notaris Dewi Lusiana, SH Notaris Kab. Deli Serdang fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku 2012 hari Rabu tanggal 29 Maret 2013 yang dilegalisir oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara terhadap permohonan penerbitan ijin gangguan tersebut, dilakukan peninjauan lapangan sebagai syarat mutlak dalam penerbitan ijin gangguan dilakukan oleh Kosman Manik, akan tetapi berkas permohonan ditolak oleh Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan karena tidak ada yang bertanggungjawab di lapangan untuk proses pengukuran, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk meminta tolong proses pengurusan ijin gangguan yang dimintakan oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan yang dimohonkan kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dua hari kemudian untuk biaya jasa pengurusan ijin gangguan, bahwa biaya untuk retribusi pengurusan penerbitan ijin gangguan yang dimohonkan terdakwa sebesar Rp 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sisanya dipergunakan oleh saksi Muhammad Rivani Lubis, SE untuk keperluannya sendiri, cara saksi Muhammad Rivani Lubis, SE membantu proses penerbitan ijin gangguan usaha yang dimohonkan adalah berkas permohonan yang telah ditolak, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan kepada terdakwa untuk membalas surat penolakan ijin Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, setelah dibalas surat penolakannya baru berkas ijin didistribusikan ke bidang pelayanan II dan berkas tersebut kembali ke petugas langan yaitu saksi Muhammad Rivani Lubis, SE, selanjutnya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE melakukan survey ke lapangan dengan membawa berkas-berkas kelengkapan permohonannya, saksi Muhammad Rivani Lubis, SE ketika berjumpa dengan terdakwa juga mengatakan bahwa terdapat kendala untuk proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana terdakwa belum melampirkan Susunan Pengurus Koperasi yang baru (2013-2018) sesuai surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, sedangkan pada saat pengurusan tersebut yang diserahkan terdakwa adalah Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008, lalu terdakwa mengatakan bagaimana cara kau la Van (saya) yang penting ijin itu bisa diurus dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE kalau saya yang menukang-nukangi itu saya tidak bisa la terdakwa mengatakan tolong la Van dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE iya la Pak kemudian sore harinya saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk men-scen Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 dan dirubah tahunnya menjadi tahun 2012 (untuk 2007) dan 2013 (untuk tahun 2008) akan tetapi terhadap isi surat tidak ada dilakukan perubahan, kemudian saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyampaikan tentang perubahan tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan bagaimana dengan Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 tertanggal 29 Maret 2013 nantinya dan dijawab saksi Muhammad Rivani Lubis, SE apabila ijinnya sudah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan maka nantinya Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2012 akan saksi Muhammad Rivani Lubis, SE tarik kembali dari berkas permohonan dan akan digantikan dengan Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 tertanggal 29 Maret 2008 yang sebenarnya, bahwa terhadap Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak dilakukan legalisir ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, terhadap stempel legalisir dan stempel Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara yang ada pada Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tersebut saksi Muhammad Rivani Lubis, SE menyuruh saksi Adhe Musri untuk membuat stempel RAT KUPJ yang baru disesuaikan dengan bentuk dan tulisan stempel yang ada pada Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 pada hari Sabtu 29 Maret 2009. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan menerbitkan : Ijin Gangguan nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Ijin Usaha Perdagangan nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM Tanda Daftar Perusahaan nomor : 02.12.2.52.01069/5807/1817/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu kota Medan an. Ir. Wiriya Alrahman, MM. Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Koperasi Usaha Pinggir Jalan merasa dirugikan karena Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 adalah palsu dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 yang dilaksanakan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai Ketua KUPJ tersebut adalah tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh anggota KUPJ di Best Western Hotel Asean Internasional jalan H.A Adam Malik Medan. Bahwa isi dari Berita Acara RAT KUPJ tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2013 tidak benar adanya, yang salah satunya adalah tentang Badan Pengurus dan Badan Pengawas KUPJ yakni : Badan Pengurus : Ketua : Usmey Sianturi B.Sc Sekretaris : Jon Prisko Siburian Bendahara : Albert Sitorus Badan Pengawas : Ketua : Asly Luat Tampubolon, S Pd Sekretaris : Kompol Isdon Siburian, SH Anggota : Drs. Sunggul Simanungkalit Bahwa dalam Berita Acara Rapat tersebut tertera hari Sabtu adalah tanggal 29 Maret 2013 padahal sebenarnya tanggal 29 Maret semestinya hari Jumat Bahwa dalam Berita Acara yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) stempel KUPJ yang berbeda. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 386/DTF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si, pada kesimpulan menyebutkan : Tanda tangan An. Yulfadiaz, SE, M.Si bukti (QT) yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal, 29 Maret 2013 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. Yulfadiaz SE, M.Si pembanding (KT) QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bukti yang terdapat pada : 6 (enam) lembar Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Usaha Pinggir Jalan Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 tertanggal 29 Maret 2013 dengan cap stempel Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Propinsi Sumatera Utara pembanding adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda. Bahwa selanjutnya saksi Darma Sutra, SE selaku bendahara dan yang menerima kuasa dari saksi Ir. Eric P.D. Aruan, MM selaku Ketua Koperasi Usaha Pinggir Jalan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumut dengan barang bukti sebagai berikut : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003 Fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008 Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Tetap Pemilihan Badan Pengurus KUPJ Propinsi Sumatera Utara periode 2009-2013 hari Sabtu tanggal 25 April 2009 Asli Keputusan Badan Pengurus KUPJ

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 053-SK/BP/KUPJ-SU/X/2009 tentang Pemberhentian saudara Usmey Sianturi B.Sc dari keanggotaan KUPJ Sumatera Utara Fotokopi legalisir Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 Fotokopi legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 509/1588/KK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penegasan Fotokopi legalisir Daftar Ulang Ijin Gangguan nomor : 6231/6219/2.1/1807/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Fotokopi legalisir Daftar Tanda Perusahaan Koperasi (KOP) nomor TDP : 02.12.2.51..00445 /4603/4576/09/2013 tanggal 16 September 2013 Fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3754/4064/1.1/1807/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 Fotokopi berkas permohonan penerbitan ijin berupa : Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 Fotokopi NPWP dan KTP atas nama Usmey Sianturi Fotokopi formulir Keterangan Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Usmey Sianturi Fotokopi KTP atas nama Albert Sitorus dan Jon Prisko Siburian Asli fotokopi Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 Sabtu 29 Maret 2013 yang terdapat stempel basah Dinas Koperasi dan UKM Provsu Kasi Lembaga dan Advokasi dan tandatangan atas nama Yulfadiaz SE 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 503/03/152 tanggal 24 Maret 2015 Perihal Kekurangan Berkas permohonan yang ditujukan kepada Usmey Sianturi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Gangguan Nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor TDP : 02.12.2.52.01069/1817/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015.

Perbuatan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan keterangan “ yang didakwakan melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu primair.

2. Membebaskan terdakwa Usmey Sianturi, B. Sc oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair.
3. Menyatakan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian“ yang didakwakan melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan terdakwa Usmey Sianturi, B. Sc oleh karena itu dari dakwaan Subsidair.
5. Menyatakan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu“ yang didakwakan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Lagi.
6. Membebaskan terdakwa Usmey Sianturi, B. Sc oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Lagi.
7. Menyatakan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian“ yang didakwakan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidair.
8. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMEY SIANTURI, B.Sc selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003
 - 2) Fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008
 - 3) Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Tetap Pemilihan Badan Pengurus KUPJ Propinsi Sumatera Utara periode 2009-2013 hari Sabtu tanggal 25 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli Keputusan Badan Pengurus KUPJ Nomor : 053-SK/BP/KUPJ-SU/X/2009 tentang Pemberhentian saudara Usmey Sianturi B.Sc dari keanggotaan KUPJ Sumatera Utara
- 5) Fotokopi legalisir Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013
- 6) Fotokopi legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 509/1588/KK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penegasan
- 7) Fotokopi legalisir Daftar Ulang Ijin Gangguan nomor : 6231/6219/2.1/1807/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012
- 8) Fotokopi legalisir Daftar Tanda Perusahaan Koperasi (KOP) nomor TDP : 02.12.2.51..00445/4603/4576/09/2013 tanggal 16 September 2013
- 9) Fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3754/4064/1.1/1807/06/2012 tanggal 25 Juni 2012
- 10) Fotokopi berkas permohonan penerbitan ijin berupa :
 - Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003
 - Fotokopi NPWP dan KTP atas nama Usmey Sianturi
 - Fotokopi formulir Keterangan Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Usmey Sianturi
 - Fotokopi KTP atas nama Albert Sitorus dan Jon Prisko Siburian
 - Asli fotokopi Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 Sabtu 29 Maret 2013 yang terdapat stempel basah Dinas Koperasi dan UKM Provsu Kasi Lembaga dan Advokasi dan tandatangan atas nama Yulfadiaz SE
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 503/03/152 tanggal 24 Maret 2015 Perihal Kekurangan Berkas permohonan yang ditujukan kepada Usmey Sianturi
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Gangguan Nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor TDP : 02.12.2.52.01069/1817/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Usmey Sianturi, B.Sc tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik“, sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003 tanggal 14 Maret 2003
 - 2) Fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2007 hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008
 - 3) Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Anggota Tetap Pemilihan Badan Pengurus KUPJ Propinsi Sumatera Utara periode 2009-2013 hari Sabtu tanggal 25 April 2009
 - 4) Asli Keputusan Badan Pengurus KUPJ Nomor : 053-SK/BP/KUPJ-SU/X/2009 tentang Pemberhentian saudara Usmey Sianturi B.Sc dari keanggotaan KUPJ Sumatera Utara
 - 5) Fotokopi legalisir Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013
 - 6) Fotokopi legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nomor : 509/1588/KK/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal Penegasan
 - 7) Fotokopi legalisir Daftar Ulang Ijin Gangguan nomor : 6231/6219/2.1/1807/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012
 - 8) Fotokopi legalisir Daftar Tanda Perusahaan Koperasi (KOP) nomor TDP : 02.12.2.51..00445/4603/4576/09/2013 tanggal 16 September 2013
 - 9) Fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 3754/4064/1.1/1807/06/2012 tanggal 25 Juni 2012
 - 10) Fotokopi berkas permohonan penerbitan ijin berupa :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi AD dan ART KUPJ Propinsi Sumatera Utara Nomor : 07/BH/KWK.2/III/2003
- Fotokopi NPWP dan KTP atas nama Usmey Sianturi
- Fotokopi formulir Keterangan Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Usmey Sianturi
- Fotokopi KTP atas nama Albert Sitorus dan Jon Prisko Siburian
- Asli fotokopi Berita Acara RAT KUPJ Propinsi Sumatera Utara tahun buku 2012 Sabtu 29 Maret 2013 yang terdapat stempel basah Dinas Koperasi dan UKM Provsu Kasi Lembaga dan Advokasi dan tandatangan atas nama Yulfadiaz SE

11). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 503/03/152 tanggal 24 Maret 2015 Perihal Kekurangan Berkas permohonan yang ditujukan kepada Usmey Sianturi

12). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Gangguan Nomor : 2234/2238/7068/2.1/1807/03/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015.

13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 1640/6432/1.1/1807/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015

14). 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (KOP) Nomor TDP : 02.12.2.52.01069/1817/04/2015 atas nama Usmey Sianturi tertanggal 20 April 2015.

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 126/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017 tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 128/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 31 Juli 2017 dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/13.356/HK.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 15 Juli 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan hukum (ekepsi) Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan baik atas Putusan Sela maupun atas putusan akhir (perkara pokok) adalah melanggar hukum dan tertib beracara.

Bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama telah diajukan keberatan hukum (eksepsi) menyangkut 3 hal yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP;
2. Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP di mana Jaksa tidak dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti di mana terjadinya tindak pidana yang didakwakan dengan hanya menyebutkan bulan April 2015 saja;

3. Pihak-pihak Terdakwa Tidak Lengkap sebab dalam setiap rumusan surat dakwaannya menyebutkan setidaknya-tidaknya Terdakwa bekerja sama dengan Muhammad Rivani Lubis, S.E., atau menyuruh Muhammad Rivani Lubis, S.E.

Dengan rumusan yang demikian seharusnya dalam perkara ini yang disebut bekerja sama dengan Terdakwa haruslah diajukan sebagai pihak dalam perkara ini. Ternyata dalam semua dakwaan tidak ada disebutkan bahwa perkara displit dan disebutkan Muhammad Rivani Lubis S.E., diajukan dalam dakwaan terpisah.

Atas keberatan hukum (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam Putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum.

Bahwa kuberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2017 dikemukakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara telah melanggar tertib beracara berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi pelapor/korban dalam perkara ini adalah Ir. Erick P.D. Aruan,MM sebagai Ketua 1 Koperasi Usaha Pinggir Jalan yang guna membuat laporan kepada Kepolisian menguasakannya kepada Darma Sutra, S.E berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juli 2015 (terlampir dalam Berita Acara Penyidikan). Ironisnya si Penerima Kuasa yaitu Darma Sutra S.E telah terlebih dahulu diperiksa oleh Penyidik tanggal 29 Juni 2015.

Dalam kenyataan seperti ini keterangan dalam pelaporan yang dilakukan oleh Darma Sutra S.E tidak dapat dipertimbangkan sebagai laporan yang sah sebab apa yang dilaporkannya berdasarkan Surat Kuasa telah lebih dahulu dibuat BAP nya sebelum Surat Kuasa diterimanya. Karena itu Keterangan yang diperbuat atas nama Darma Sutra S.E tanggal 29 Juni 2015 yang menyatakan dirinya sebagai kuasa oleh Ir. Erick P.D. Aruan MM berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2015 adalah merupakan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan yang mengandung cacat materil dalam suatu pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

- b. Menurut undang-undang (KUHP) dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri telah seharusnya terlebih dahulu diperiksa adalah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban atau pelapor, tapi kenyataan dalam persidangan yang pertama diperiksa dalam persidangan adalah saksi Darma Sutra S.E dalam kapasitasnya sebagai kuasa dari Ir. Erick P.D. Aruan MM. Menurut hukum Darma Sutra S,E bukan saksi materil sebagai korban karena pelaporan dilakukannya sebagai kuasa. Karena itu Darma Sutra S.E tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi yang diperiksa sebagai saksi pertama dengan mengenyampingkan saksi pelapor/korban yakni Ir. Erick P.D. A'uan MM. yang diperiksa pada urutan kelima.

Mengenai hal ini Penasehat Hukum keberatan atas diperiksanya lebih dahulu si Penerima Kuasa membuat laporan, yang seharusnya yang pertama didengar keterangannya adalah saksi materil yakni Ir. Erick P.D. Aruan MM. Ternyata keberatan Penasehat Hukum tidak diakomodir oleh Ketua Majelis Hakim;

2. Majelis Hakim dalam mengadili perkara, putusannya tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemui dari dalam persidangan.

Keterangan para saksi yang terurai dan dibacakan dalam persidangan bukan apa yang diterangkan oleh para saksi akan tetapi Majelis Hakim menkonstruksi keterangan para saksi adalah berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Penyidik. Undang-undang telah tegas menyatakan keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan apa yang diterangkannya di depan persidangan bukan apa yang diterangkannya dalam penyidikan.

Dari keseluruhan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan tidak ada satu orangpun yang menyaksikan secara langsung atau melihat secara langsung bahwa Terdakwa/Pemohon Banding menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta (yang menurut undangundang akta-akta yang dimaksud adalah Akta Notaris, Akta Catatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan atau Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan).

Sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada sebuah akta autentikpun yang diperlihatkan di persidangan yang sebagai hasil penempatan Terdakwa, suatu keterangan dalam akta tersebut. Dengan demikian pertimbangan dan putusan pengadilan telah didasarkan kepada hal-hal yang tidak terbukti dari dalam persidangan;



3. Bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara mendasarkan putusannya kepada surat-surat yang bersifat fotokopi belaka yang tidak pernah dinyatakan sesuai dengan aslinya.

Sejak pemeriksaan perkara termasuk di dalamnya ketika pemeriksaan barang bukti ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan barang bukti asli dan akta autentik yang didasarkan sebagai perbuatan atau keterangan palsu didalamnya. Kami Penasehat Hukum dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat menunjukkan bukti asli dari surat yang didakwakan sebagai akte yang dipergunakan yang ternyata palsu tersebut. Ternyata Jaksa Penuntut Umum ketika ditanya oleh Majelis Hakim, tidak dapat menunjukkan asli akta autentik yang dimaksud dalam surat dakwaan. Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa alat bukti potokopi belaka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu perkara. Karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primer;

4. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara, melanggar tata tertib beracara, berdasarkan alasan:

Ketentuan Pasal 160 ayat (1) b KUHP, "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi".

Secara umum, saksi inilah yang disebut saksi utama.

Dalam Perkara ini, yang menjadi korban sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah Koperasi Usaha Pinggir Jalan. Yang menurut hukum perkoperasian (UU NO. 25 tahun 1992), koperasi diwakili oleh Ketua sebagai anggota badan pengurus yang berwenang mewakili koperasi di luar dan di dalam Pengadilan. Ketua Koperasi KUPI ketika perkara ini diperiksa, adalah Ir. Erick Palti Dolok Aruan MM. Pemeriksaan perkara ini, yang pertama-tama didengar keterangannya dalam persidangan, bukanlah Ir. Erick Palti Dolok Aruan MM dalam kedudukannya sebagai Ketua Koperasi (saksi korban/saksi utama), akan tetapi yang didengar keterangannya pertama-tama adalah Darma Sutra SE, dalam kapasitasnya sebagai KUASA saksi pelapor/saksi korban (saksi utama) yakni kuasa dari Erick Palti Dolok Aruan MM, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Jul 2015.

Mengenai hal ini, Penasehat Hukum mengajukan keberatan sebab melanggar hukum acara, tetapi Ketua Majelis Hakim seperti sangat



berkepentingan dan ngotot dilakukan pemeriksaan pertama-tama terhadap yang bukan saksi korban utama.

Menurut hukum, Darma Sutra, SE dijadikan sebagai saksi faktual dalam perkara ini, tidak pernah keterangannya dibuat dalam suatu berita acara pemeriksaan penyidikan yang dalam kedudukannya sebagai saksi, sebab keterangannya dalam BAP pada penyidikan adalah keterangannya sebagai kuasa dari Ir. Erick Palti Dolok Aruan MM atau sebagai pihak formil bukan sebagai pihak materiil sebagaimana dikehendaki dalam pemeriksaan perkara pidana, Kendatipun jika diteliti keterangannya dalam BAP terdapat kejanggalan yang menyolok, yaitu terlebih dahulu memberi keterangan dalam BAP tanggal 29. Juni 2015, terbit surat kuasa dari Ir. Erick p.D. Aruan MM kepada Darma Putra SE tanggal 10 Juli 2015. Dengan demikian, telah seharusnya keterangan Darma Sutra SE, tidak dapat dipandang sebagai keterangan yang sah menurut hukum;

5. Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini pada tingkat pengadilan Negeri, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan alasan :

Bahwa baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, mempertimbangkan dan memutuskan, Terdakwa/pembanding terbukti bersalah melanggar Pasal 256 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

- Unsur Objektif : menyuruh memasukkan ke dalam akte autentik, yaitu:
 - keterangan palsu
 - Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan
- Unsur Subjektif : dengan maksud
 - memakai akta itu
 - menyuruh orang lain memakai
 - Seolah-olah keterangan itu sesuai dengan sebenarnya
 - apabila pemakaian akta itu dapat mendatangkan kerugian

Menurut undang-undang, dalam pasal ini yang dimaksud akta autentik terdiri dari

- a. Akta Notaris
- b. Akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil, seperti Akta Kelahiran, akta Kematian, Akta Perkawinan
- c. Akta Berita Acara Penyidikan, Penuntutan dan Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri.

Akta Autentik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh



atau di hadapan pegawai-pegawai umum (ambtenar) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Sepanjang pemeriksaan perkara ini, baik berdasarkan keterangan para saksi maupun berdasarkan bukti/barang bukti surat, terutama surat yang menjadi pokok permasalahan atau yang didakwakan dalam perkara ini, tidak terdapat suatu surat berupa akta autentik.

Jika Majelis Hakim mempertimbangkan, terbitnya ijin-ijin yang dimohonkan olehterdakwa guna kepentingan Koperasi KUPJ, dipandang ijin-ijin tersebut merupakan akta autentik, adalah penafsiran yang keliru dan patut dikesampingkan

6. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah sangat amburadul dan penuh kecerobohan serta tidak profesioal dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum, sebab kendatipun perkara telah diputuskan pada hari .lum'at tanggal 16 juni 2017 dan dimohon banding pada tanggal 20 Juni 2017, tetapi Jaksa Penuntut Umum masih memanggil Terdakwa/Pemohon Banding untuk bersidang pada tanggal 20 luni 2017, dan tanggal 21 Juni 2017, dan tanggal 22 Juni 2017 (fotokopi terlampir); Selain keberatan-keberatan yang telah disebutkan di atas selanjutnya guna menyempunakan keberatan-keberatan banding di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar dapat mempertimbangkan Nota Pembelaan yang dikemukakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum secara tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut

- a. kedudukan Darma Putra SE sebagai saksi pelapor dan Ir. Erick Palti Dolok Aruan MM sbagai saksi korban sebagai saksi yang harus mula-mula diperiksa didepan persidangan bersifat alternartif, dalam hal ini hakim boleh memilih mana diantara saksi pelapor atau saksi korban sesuai dengan keadaan yang berkembang dalam persidangan, untuk menghindari penundaan jadwal sidang jika salah satu diantara saksi yang hendak diperiksa tidak hadir ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN



- b. Dengan pemeriksaan saksi korban Ir. Erick Palti Dolok Aruan MM yang namanya dipalsukan dalam Berita Acara Rapat Tahunan tahun 2013 meskipun dalam urutan kelima, tidak mengurangi kebenaran materiil atas pencarian fakta-fakta di dalam persidangan;
- c. perbuatan Terdakwa yang melampirkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan agar dapat memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan atas nama Koperasi Usaha Pinggir Jalan (KUPJ) dengan nama Terdakwa sebagai Ketuanya telah terbukti secara materiil;
- d. Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi KUPJ dapat ditafsirkan sebagai Akta Otentik karena harus dibuat secara sah dan dengan tatacara tertentu oleh pihak yang berhak, sehingga Ijin Usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan menjadi tidak benar isinya;
- e. memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan terpenuhinya ketentuan Hukum acara yang bersifat formalistik secara prinsipil tidak mengurangi hak para pihak untuk mengajukan argumentasi hukum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 797/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 30 AGUSTUS 2017 oleh kami, LINTON SIRAIT SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH, dan SUWIDYA, SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh IBNU AGUS SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

Hakim Anggota :

ttd

SUWIDYA, SH.LLM.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 552/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)